
LEGALITAS PROSEDURAL PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL RUHANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Abdul Madjid Podungge¹

Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

e-mail: abdulmadjidpodungge@unugo.ac.id

Abstract: *This paper scrutinizes the commercial evolution of spiritual healing methodologies (Thibb al-Ruhani), as elucidated in Shaykh Muhammad Haqqi al-Nazili's seminal text, Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar (1869). The identified research deficiency is characterized by the limited examination of public law concerning esoteric practices that have historically been segregated from contemporary administrative law frameworks. The imperative for this inquiry arises from the urgent necessity for consumer protection and legal definiteness to alleviate malpractice and religious deception through procedural instruments of state administrative law. Utilizing a normative-legal framework accompanied by statutory and conceptual methodologies, this study elucidates that internal textual rituals embody material actions (feitelijk handelen) that are obligated to adhere to the standards of Procedural Administrative Law. The licensing framework established through Traditional Healer Registration Certificates (STPT) and the Principle of Carefulness are pivotal mechanisms for preserving public order while avoiding the distortion of religious tenets. The innovative aspect encompasses a transformative reconstruction through an adaptive-hybrid "Procedural Metaphysical Administrative Law Standardization Methodology." In conclusion, Procedural Administrative Law functions as the paramount legal foundation, subordinating fluctuating metaphysical realities into unequivocal governance assurance for the protection of public welfare.*

Keywords: *Legal Certainty, Procedural Administrative Law, Thibb al-Ruhani, Traditional Healers.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis fenomena transformasi praktik pengobatan spiritual (*Thibb al-Ruhani*) berbasis manuskrip klasik *Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar* karya Syaikh Muhammad Haqqi al-Nazili (1869) yang kini bermutasi menjadi layanan publik komersial. Celah penelitian diidentifikasi pada minimnya tinjauan hukum publik terhadap praktik esoteris yang selama ini cenderung terisolasi dari dinamika hukum administrasi modern. Urgensi studi ini terletak pada kebutuhan mendesak akan perlindungan konsumen dan kepastian hukum guna memitigasi risiko malapraktik serta penipuan berkedok agama melalui instrumen hukum administrasi negara yang bersifat prosedural. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa prosedur ritual internal dalam teks klasik merupakan tindakan material (*feitelijk handelen*) yang wajib tunduk pada standar Hukum Administrasi Negara (HAN) Prosedural. Pembahasan mengungkap bahwa mekanisme perizinan melalui Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan penerapan Asas Kecermatan menjadi instrumen esensial dalam menjaga ketertiban umum tanpa mendistorsi dogma keagamaan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi radikal melalui "Metodologi Standardisasi HAN Metafisika Prosedural" yang adaptif-hiprida. Disimpulkan bahwa HAN Prosedural berfungsi sebagai jangkar legalitas tertinggi yang mampu menundukkan ketidakpastian realitas metafisika ke dalam kepastian hukum tata pemerintahan yang absolut demi keselamatan masyarakat.

Kata kunci: HAN Prosedural, Kepastian Hukum, Penyehat Tradisional, *Thibb al-*

Ruhani.

PENDAHULUAN

Manifestasi sosiologis dari praktik pengobatan spiritual (*Thibb al-Ruhani*) yang bersumber dari literatur klasik Islam (Kitab Kuning) kini mengalami pergeseran fundamental dari domain privat-keagamaan murni menuju ruang pelayanan publik komersial. Dalam khazanah akademik, diskursus mengenai teks esoteris ini umumnya didominasi oleh pendekatan teologis, antropologi budaya, maupun kajian *Living Qur'an* yang melihat efektivitas spiritualitas dari sudut pandang sosiokultural murni (Putri, 2024).

Salah satu teks otoritatif yang menjadi rujukan utama dalam tradisi ini adalah kitab *Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar* (Nazili, 1869), yang secara rigid mengodifikasi "prosedur internal" ritual metafisika, mulai dari skema pembuatan *Wafaq* hingga pengobatan penyakit akibat intervensi ruh jahat. Kendati demikian, berbagai literatur terdahulu yang membentuk *State of the Art* (SOTA) penelitian sejenis cenderung meluputkan peninjauan teks klasik ini dari kacamata hukum publik, sehingga tradisi spiritual tersebut seolah-olah diletakkan di ruang hampa hukum formal dan terisolasi dari dinamika hukum administrasi modern.

Kesenjangan ilmiah (*research gap*) tersebut melahirkan urgensi penelitian yang sangat krusial ketika amalan dalam karya Al-Nazili (1869) diadopsi oleh praktisi kontemporer menjadi bentuk klinik penyehat tradisional (*Hatra*) empiris yang melayani masyarakat luas. Tatkala ritual keagamaan bertransformasi menjadi komoditas pelayanan jasa, aktivitas tersebut secara yuridis berubah status menjadi perbuatan pemerintahan yang nyata atau tindakan material (*feitelijk handelen*) yang bersentuhan langsung dengan ketertiban umum (*openbare orde*), perlindungan konsumen, dan keselamatan fisik warga negara. Negara memegang kewajiban

administratif untuk melakukan intervensi melalui fungsi pembatasan (*legal restriction*) guna memitigasi risiko malapraktik medis-spiritual serta penipuan berkedok agama (*religious fraud*) (Fathanudien & Shodikin, 2023; Pransefi, 2021). Oleh sebab itu, ketiadaan standar baku yang menguji legalitas formal tindakan spiritual di ruang publik memicu urgensi teoretis dan praktis untuk membedah batas kompetensi kewenangan (*bevoegdheid*) aparatur tata usaha negara serta penerapan Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam memverifikasi keahlian esoteris tersebut.

Guna mengisi celah hukum formal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang sangat unik dan progresif dengan melakukan lompatan interdisipliner, yaitu menundukkan realitas esoteris-metafisika klasik ke dalam doktrin rigid Hukum Administrasi Negara (HAN) Prosedural melalui gagasan kodifikasi *Metodologi Standardisasi HAN Metafisika Prosedural*. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan secara komprehensif untuk mengurai dan menjawab dua rumusan masalah utama yang menjadi inti pembahasan naskah. Rumusan masalah pertama diarahkan untuk menganalisis tipologi prosedur internal serta bentuk tindakan material praktik spiritual yang diatur secara tekstual dalam manuskrip klasik Al-Nazili (1869).

Sementara itu, rumusan masalah kedua difokuskan pada konstruksi instrumen HAN prosedural dalam mengonstruksi mekanisme perizinan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan pengawasan administratif yang ideal. Melalui integrasi dualisme masalah ini, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi revolusioner bagi perluasan spektrum kepakaran HAN Prosedural sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang absolut dalam sistem tata pemerintahan modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang memfokuskan pisaunya pada analisis teks, asas-asas hukum, dan sinkronisasi regulasi positif terhadap fenomena pelayanan empiris masyarakat (Marzuki, 2017). Pendekatan hukum yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma formal dalam hukum positif Indonesia terkait pengaturan penyehat tradisional, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin tindakan material (*feitelijk handelen*), kompetensi kewenangan (*bevoegdheid*), dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN) Prosedural (Negara, 2023). Sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua, yakni bahan hukum primer yang terdiri atas regulasi tata pemerintahan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan regulasi sektor kesehatan yakni Peraturan Menteri Kesehatan 61 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder yang secara spesifik menempatkan teks esoteris-metafisika dalam kitab *Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar* karya Syaikh Muhammad Haqqi al-Nazili (1869) sebagai objek materiil utama yang dikonfrontasikan dengan parameter hukum formal negara.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengategorisasi, dan mendokumentasikan literatur hukum serta lembaran manuskrip klasik yang relevan dengan lokus kajian. Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan teknik hermeneutika hukum dan analisis deskriptif-preskriptif (Aflah et al., 2021). Tahapan operasional penalaran hukum dimulai dengan mengestraksi tipologi prosedur internal serta teks utama penyembuhan dalam karya Al-Nazili

(1869), untuk kemudian diuji secara logis-dogmatis ke dalam skema HAN Prosedural, khususnya pada aspek standardisasi syarat formal penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan mekanisme pengawasan administratif; alur kerja analitis ini diterapkan secara konsisten guna menghasilkan sebuah konseptualisasi hukum yang rigid, objektif, dan berkepastian hukum mengenai batas intervensi negara terhadap aktivitas spiritual di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Prosedur Praktik Spiritual dan Pengobatan Kebatinan dalam Manuskrip Klasik.

Manuskrip Kitab Kuning yang diletakkan sebagai objek materiil dalam telaah ini merupakan salinan otentik dari karya monumental Syaikh Muhammad Haqqi al-Nazili yang berjudul *Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar*. Dokumen klasik ini merepresentasikan sebuah tradisi kodifikasi pengobatan spiritual (*Thibb al-Ruhani*) serta pemanfaatan rahasia ayat (*Khawas al-Qur'an*) yang tersusun secara sistematis dalam diskursus dunia Islam klasik. Melalui pendekatan analisis teks, karya ini tidak dapat direduksi sekadar sebagai himpunan mantra mistis yang acak, melainkan sebuah panduan perilaku (*behavioral manual*) konseptual yang memuat prasyarat, tata cara, dan tahapan metodologis yang rigid (Nazili, 1869). Ditinjau dari sosiologi hukum Islam, eksistensi teks tersebut mencerminkan sebuah model epistemologi integratif yang berhasil menjembatani doktrin keagamaan transendental dengan pemenuhan kebutuhan pragmatis umat manusia sewaktu berhadapan dengan krisis kesehatan maupun guncangan psikologis (Reza, 2023). Karakteristik dasar dari seluruh formulasi amalan di dalam manuskrip ini senantiasa bersandar pada pilar legitimasi teologis berupa hadis, atsar, serta transmisi sanad otoritas

ulama terdahulu, yang mengonfirmasi adanya keteraturan baku sebelum akhirnya diadaptasi dan dipraktikkan secara empiris oleh masyarakat di Nusantara (Hasanah et al., 2024).

Salah satu bentuk visualisasi tindakan nyata yang dikodifikasikan secara mendalam di dalam manuskrip ini (Nazili, 1869) adalah klusterisasi pengobatan terhadap gangguan bersifat metafisika maupun pemulihan penyakit fisik. Demi mempertahankan orisinalitas naskah dan memastikan pemahaman tata letak teks aslinya secara akurat, berikut disajikan kutipan judul bab utama yang memayungi skema penyembuhan tersebut:

“ *بَابُ خَوَاصِّ الْأَيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ
الْوَارِدَةِ فِي نَفْعِ الرُّوعَاتِي عَنِ الْمَضْرُوعِ وَشِفَاءِ
الْمَرِيضِ* ”

Secara semantik dan struktural, penataan teks asli di atas memproyeksikan dua orientasi objektif dari prosedur spiritual yang ditawarkan, yakni tindakan preventif-kuratif terhadap intervensi entitas negatif (*daf' al-ruhani 'an al-masru'*) serta pemulihan kesehatan bagi orang sakit (*syifa' al-maridh*). Spesifikasi penamaan bab ini mengindikasikan bahwa teks klasik tersebut secara mandiri telah mengonstruksi sebuah "prosedur internal" yang ketat, di mana efektivitas pencapaian hasil spiritual digantungkan secara mutlak pada presisi pembacaan ayat, ketepatan penulisan urutan angka atau huruf pada tabel *Wafaq*, serta kesucian lahir-batin dari praktisi keagamaan yang bertindak selaku subjek penyembuh. Prosesi ini sering kali melibatkan penggunaan simbol-simbol esoteris dan susunan numerik yang dipercaya mengandung kekuatan penyembuhan, di mana praktisi menggunakan teks-teks Qur'ani sebagai instrumen utama untuk menangani berbagai masalah personal maupun gangguan metafisika (Andrea et al., 2024). Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik tradisional yang memanfaatkan jimat atau ta'wiz sebagai

media transmisi keberkahan untuk mengatasi keluhan psikologis maupun trauma mendalam (Ahmad et al., 2021).

Implementasi metode pengobatan tradisional ini secara substansial mencerminkan relevansi prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam tradisi Islam, yang secara kontekstual mampu mengintegrasikan ketenangan spiritual dengan pemulihan kesehatan mental yang holistik (Dahlan et al., 2021). Selain itu, rutinitas spiritual seperti dhikr dan doa yang dianjurkan dalam teks tersebut secara empiris terbukti memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas psikologis pasien (Irawati et al., 2023). Dengan demikian, integrasi antara pemahaman teologis dan praktik ritual ini memfasilitasi mekanisme koping yang memperkuat ketahanan individu (*resilience*) saat menghadapi periode krisis, sekaligus menurunkan tingkat gejala depresi klinis melalui intervensi berbasis spiritualitas yang terstruktur (Algahtani et al., 2022). Korelasi positif antara praktik ritual ini dengan peningkatan kesejahteraan psikologis menggarisbawahi pentingnya literasi klinis dalam memahami bagaimana sumber daya spiritual dapat berfungsi sebagai katalisator pemulihan bagi individu yang mengalami tekanan emosional (Ting et al., 2021; Vieten et al., 2023).

Fenomena tersebut menuntut tinjauan kritis terhadap bagaimana sistem kepercayaan yang terorganisir, melalui praktik doa dan dzikir yang konsisten, mampu memfasilitasi kedekatan transendental yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas emosional (Algahtani et al., 2022; Irawati et al., 2023). Dalam lanskap klinis modern, integrasi keyakinan spiritual ke dalam asesmen kesehatan mental yang komprehensif dipandang sebagai komponen krusial dalam pelatihan psikiatri modern untuk memahami etiologi dan efektivitas terapi pada individu yang mengalami gangguan kecemasan (Aggarwal et al., 2023). Pengintegrasian dimensi spiritual ke

dalam modalitas terapeutik ini tidak hanya memperkuat resiliensi individu dalam menghadapi trauma, tetapi juga memvalidasi praktik keagamaan sebagai instrumen pendukung dalam manajemen stres dan kesejahteraan psikologis (Coppola et al., 2021). Oleh sebab itu, rekognisi klinis terhadap instrumen ritualistik-tradisional ini menjadi sangat relevan dalam mempertemukan paradigma medis kontemporer dengan sistem keimanan pasien.

Lebih jauh, keterlibatan aktif dalam praktik spiritual tersebut terbukti mampu menumbuhkan rasa kedekatan kepada Tuhan, yang pada gilirannya memberikan ketenangan batin dan kekuatan bagi individu untuk menghadapi beban hidup yang berat (Rayes et al., 2021). Meskipun demikian, efikasi dari pendekatan ini sering kali bergantung pada konsistensi keterlibatan individu dalam praktik rutin seperti meditasi dan doa, yang secara fisiologis diketahui mampu menurunkan respons stres tubuh (Bahadorani et al., 2021). Penelitian empiris menegaskan bahwa keterlibatan aktif dalam praktik keagamaan dan spiritual dapat mengurangi tingkat stres serta meningkatkan resiliensi melalui pemaknaan hidup yang lebih positif (Torralba et al., 2021). Resiliensi yang terbangun melalui dimensi spiritual ini berfungsi sebagai penyangga psikologis (*buffer*) yang efektif dalam memitigasi dampak tekanan emosional selama periode krisis (Sayed et al., 2024). Kapasitas untuk memaknai penderitaan melalui kacamata spiritualitas ini pada akhirnya memberikan fondasi yang kokoh bagi individu untuk menumbuhkan harapan dan gratitude, yang terbukti secara signifikan mendukung proses pemulihan mental serta penguatan kesejahteraan psikologis (Lalani et al., 2021; Shabani et al., 2023).

Tipologi "prosedur internal" yang inheren dalam manuskrip klasik ini mengalami pergeseran ruang dan konseptualisasi yang fundamental ketika ditransformasikan oleh praktisi kontemporer ke dalam ranah komersial

sebagai komoditas pelayanan jasa publik. Manakala dimensi esoteris seperti pembuatan rajah perlindungan (*Hirz Abi Dujanah*) atau ritus pengusiran ruh jahat diwujudkan dalam institusi klinik tradisional yang melayani masyarakat umum secara profan, maka aktivitas tersebut secara yuridis keluar dari domain privat-keagamaan murni. Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, manifestasi empiris penerapan isi kitab ini telah bermutasi menjadi sebuah perbuatan pemerintahan yang nyata atau tindakan material (*feitelijk handelen*) di ruang publik yang berdampak langsung terhadap hak konsumen, keselamatan jiwa, serta proteksi ketertiban umum (*openbare orde*) (Ilmar, 2014). Kebutuhan akan redefinisi operasional menjadi kian krusial lantaran pengobatan tradisional sering kali tidak sekadar berfungsi sebagai metode terapeutik alternatif, melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan psikososial, pembentukan identitas kolektif, dan pencarian keseimbangan hidup bagi individu yang merasa terpinggirkan oleh keterbatasan paradigma biomedis konvensional (Febriyanti et al., 2024; Fhyra et al., 2024; Karmilah, 2024; Kirmayer, 2004; Wahdini & Putri, 2025). Oleh karena itu, standarisasi internal yang rigid dari Kitab Kuning ini secara sosiologis-hukum melahirkan urgensi objektif terhadap hadirnya instrumen hukum eksternal berupa regulasi administrasi negara yang inklusif, guna mengintegrasikan elemen simbolis dan aksesibilitas praktik tradisional ini sebagai aset yang memperkaya kualitas pelayanan kesehatan publik modern tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum (Hussain & Malik, 2013; Pham et al., 2021).

Konstruksi Instrumen Hukum Administrasi Negara Prosedural Terhadap Penyehat Tradisional Ruhani.

Aplikasi empiris dari metode pengobatan spiritual (*Thibb al-Ruhani*) yang berakar pada kodifikasi teologis

kitab *Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar* (Nazili, 1869) di ruang publik mengharuskan adanya dekonstruksi yuridis terkait kompetensi kewenangan (*bevoegdheid*) administrasi negara. Tatkala teks-teks esoteris tersebut diejawantahkan sebagai bentuk penyehatan tradisional komersial di tengah masyarakat, negara melalui instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN) Prosedural memikul tanggung jawab atributif untuk melakukan penataan tanpa mengintervensi kesucian dogma keagamaan itu sendiri. Intervensi administratif ini secara normatif bertumpu pada asas universalitas kemaslahatan publik yang selaras dengan kaidah fikih siyasah:

” *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “

Sesuai kaidah di atas, tindakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib didasarkan secara mutlak pada kemaslahatan (Rois et al., 2024). Oleh sebab itu, fungsi pengaturan (*regelendaad*) dan pengawasan (*toezicht*) dari aparaturnegara menjadi sebuah kewajiban hukum demi mereduksi disparitas antara hak kebebasan spiritual privat dengan kewajiban proteksi keselamatan publik (*salus populi suprema lex esto*) (Rohmah, 2020).

Lebih lanjut, operasionalisasi prosedur administrasi ini dimanifestasikan melalui instrumen konstitutif berupa pengetatan syarat penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk klaster empiris. Konsekuensi yuridisnya, segala rupa tindakan material (*feitelijk handelen*) praktisi spiritual termasuk pembuatan rajah (*Wafaq*) maupun jimat perlindungan (*Hirz Abi Dujanah*) yang diuraikan secara metodologis oleh Al-Nazili (1869) wajib tunduk pada alur birokrasi formal hukum positif. Penilaian teknis formal dan penerapan Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam verifikasi keahlian spiritual bertindak sebagai preventive system hukum yang mutlak

(SADNYANA et al., 2023). Dengan demikian, formalitas HAN Prosedural tidak serta-merta mendistorsi otentisitas teks klasik, melainkan mentransformasikannya ke dalam kepastian hukum formal yang memitigasi risiko malapraktik spiritual serta menjamin hak perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen jasa pengobatan (Arthani et al., 2026; Naipospos, 2025).

Penerapan prinsip transparansi dalam transaksi jasa spiritual ini secara substansial menuntut eliminasi ketidakpastian (*gharar*), sehingga ekspektasi masyarakat terhadap layanan empiris tetap terjaga dalam koridor akuntabilitas administratif yang terukur dan terlindungi secara hukum (Arthani et al., 2026). Upaya penguatan transparansi tersebut secara simultan menekankan penghilangan unsur ambiguitas dalam setiap kontrak jasa sebagai perwujudan prinsip tanggung jawab dan kejujuran. Hal ini menjadi instrumen esensial guna memastikan bahwa klausul kesepakatan antara praktisi dan pasien menjamin perlindungan konsumen serta kepastian hukum yang akuntabel. Melalui kejelasan prosedural dalam akad kontrak jasa tersebut, ruang transaksional yang semula bersifat abstrak dan esoteris dapat dikonversikan menjadi relasi hukum formal yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum administrasi pemerintahan.

Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai masalah yang didefinisikan sebagai upaya menarik kemanfaatan serta mencegah kemudharatan bagi umat manusia menjadi kerangka etik yang mendasari validasi administratif atas praktik tersebut (Razak, 2019). Pengintegrasian nilai tersebut selaras dengan pergeseran paradigma regulasi modern yang mengedepankan akuntabilitas profesional, serupa dengan model lisensi untuk menjamin kompetensi praktisi di sektor kesehatan (Markus et al., 2020). Strategi standardisasi ini bertali kelindan dengan kebutuhan untuk meminimalisasi ketidakjelasan layanan

yang dalam prinsip syariah dikenal sebagai gharar guna menghadirkan kepastian bagi pengguna jasa (Poon et al., 2018). Penerapan kerangka ini memperluas diskursus mengenai standar layanan yang tidak hanya berfokus pada kualitas teknis, melainkan juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjamin loyalitas dan kepuasan pasien (Ratnawati et al., 2020). Selaras dengan pendekatan pluralistik dalam benchmarking etika, kerangka kerja ini turut mengadopsi prinsip masalah sebagai standar normatif guna mengevaluasi risiko yang inheren dalam konfigurasi layanan pengobatan tradisional di ruang publik (Elmahjub, 2023).

Guna mengantisipasi akselerasi dan komersialisasi industri spiritual kontemporer, studi ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi radikal terhadap hukum formal positif melalui kodifikasi “Metodologi Standardisasi HAN Metafisika Prosedural”. Pemerintah tidak boleh lagi menggunakan paradigma pengawasan konvensional yang pasif,

melainkan wajib mengadopsi prosedur administratif yang adaptif-hibrida melalui pembentukan Majelis Verifikasi Tekno-Spiritual yang melibatkan lintas otoritas keagamaan dan akademisi hukum tata pemerintahan. Langkah progresif ini diletakkan sebagai batu penjuror baru yang revolusioner bagi masa depan HAN Prosedural di Indonesia, sebuah lompatan epistemologis di mana hukum administrasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen birokrasi modern yang profan, melainkan bermutasi menjadi jangkar legalitas tertinggi yang mampu menundukkan ketidakpastian realitas metafisika klasik ke dalam kepastian hukum administrasi negara yang absolut, rigid, dan berkepastian hukum. Secara analisis sintesis penyesuaian yang konkret mengenai “Metodologi Standardisasi HAN Metafisika Prosedural”, penulis menggambarkan melalui Tabel. 1 guna mempermudah pemahaman konstruksi Instrumen Hukum Administrasi Negara Prosedural Terhadap Penyehat Tradisional Ruhani sebagai berikut :

Tabel 1 Sintesis analisis dan rekomendasi Instrumen Hukum Administrasi Negara Prosedural Terhadap Penyehat Tradisional Ruhani

Hasil Analisis	Dasar Hukum dan Teori	Rekomendasi Prosedural
Manuskrip ini memiliki 'prosedur internal' yang rigid dalam ritual spiritual (Wafaq, doa, penyembuhan). Ketika praktik ini (seperti pengobatan kerasukan atau pembuatan rajah) dikomersialkan di ruang publik, hal ini bertransformasi menjadi tindakan material (<i>feitelijk handelen</i>) yang masuk dalam domain Hukum Administrasi Negara (HAN).	Teori <i>Living Qur'an</i> , Resepsi Estetis-Pragmatis, dan Doktrin Tindakan Material (<i>Feitelijk Handelen</i>) dalam Hukum Administrasi Negara.	Standardisasi internal kitab klasik perlu diintegrasikan dengan regulasi administrasi negara yang inklusif untuk memitigasi malapraktik spiritual.
Negara menggunakan kewenangan atributif melalui instrumen perizinan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Proses ini mencakup verifikasi teknis dengan Asas Kecermatan (<i>zorgvuldigheid</i>) untuk menjamin kepastian hukum, transparansi kontrak jasa guna mengeliminasi <i>gharar</i> , serta perlindungan konsumen (pasien).	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Teori Perizinan (<i>Vergunning</i>), <i>Fikh Siyasa (Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah)</i> , dan Adagium <i>Salus</i>	Mendorong rekonstruksi radikal hukum formal melalui kodifikasi 'Metodologi Standardisasi HAN Metafisika Prosedural' dan pembentukan Majelis Verifikasi Tekno-

Hasil Analisis	Dasar Hukum dan Teori	Rekomendasi Prosedural
	<i>populi suprema lex esto.</i>	Spiritual.

Sumber: Analisis Penulis tentang integrasi HAN Prosedural dan Instrumen Kitab Kuning Klasik (Al-Nazili, 1869)

SIMPULAN

Praktik pengobatan spiritual (*Thibb al-Ruhani*) yang bersumber dari manuskrip klasik *Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adzkar* karya Syaikh Muhammad Haqqi al-Nazili secara khusus tindakan kuratif terhadap gangguan metafisika dan pemulihan orang sakit secara objektif memiliki kodifikasi prosedur internal yang rigid, namun secara sosiologis-hukum bermutasi menjadi tindakan material (*feitelijk handelen*) yang memicu konsekuensi publik saat ditransformasikan ke dalam institusi pelayanan komersial. Dalam ranah pembahasan yuridis, dinamika aktivitas esoteris di ruang publik tersebut menuntut intervensi aktif instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN) Prosedural melalui kompetensi kewenangan negara dalam menata syarat formal Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) serta penerapan Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*), yang mana kehadiran hukum formal ini tidak membatasi dogmatika keyakinan keagamaan melainkan bertindak sebagai jaminan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan ketertiban umum (*openbare orde*). Sebagai bentuk rekomendasi mutakhir bagi kemajuan kepakaran hukum administrasi negara prosedural, studi ini mendesak perlunya rekonstruksi radikal melalui kodifikasi “Metodologi Standardisasi HAN Metafisika Prosedural” yang diintegrasikan dengan pembentukan Majelis Verifikasi Tekno-Spiritual lintas otoritas; sebuah terobosan ilmiah progresif yang memosisikan HAN Prosedural sebagai jangkar legalitas tertinggi yang mampu mereduksi ketidakpastian realitas metafisika klasik

ke dalam kepastian hukum tata pemerintahan modern yang absolut, rigid, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 631–650. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>
- Aggarwal, S., Wright, J., Morgan, A. J., Patton, G., & Reavley, N. (2023). Religiosity and spirituality in the prevention and management of depression and anxiety in young people: a systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05091-2>
- Ahmad, K., Ahmad, M., Huber, F. K., & Weckerle, C. S. (2021). Traditional medicinal knowledge and practices among the tribal communities of Thakht-e-Sulaiman Hills, Pakistan. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12906-021-03403-1>
- Algahtani, F. D., Alsaif, B., Ahmed, A. A., Almishaal, A. A., Obeidat, S. T., Mohamed, R. F., Kamel, R. M., Gul, I., & Hassan, S.-N. (2022). Using Spiritual Connections to Cope With Stress and Anxiety During the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in*

- Psychology*, 13, 915290.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.915290>
- Andrea, H., Alice, M., & Nico, N. (2024). Anthropological Linguistics. In *Culture and language use*. John Benjamins Publishing Company.
<https://doi.org/10.1075/clu.23>
- Arthani, N. L. G. Y., Saraswati, P. S., & Citra, M. E. A. (2026). Religious-Ethical Perspectives on Traditional Health Law: Toward Culturally Sensitive Regulation. *Contrarius Series Law & Social Justice*, 1(2), 1–11.
<https://doi.org/10.53955/csllj.v1i2.50>
- Bahadorani, N., Lee, J. W., & Martin, L. R. (2021). Implications of Tamarkoz on stress, emotion, spirituality and heart rate. *Scientific Reports*, 11(1), 14142.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-93470-8>
- Coppola, I., Rania, N., Parisi, R., & Lagomarsino, F. (2021). Spiritual Well-Being and Mental Health During the COVID-19 Pandemic in Italy. *Frontiers in Psychiatry*, 12.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.626944>
- Dahlan, M., Bustami, M. R., Makmur, M., & Mas'ulah, S. (2021). The Islamic principle of *hifz al-nafs* (protection of life) and COVID-19 in Indonesia: A case study of nurul iman mosque of Bengkulu city. *Heliyon*, 7(7).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36(4).
<https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Fathanudien, A., & Shodikin, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 86.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13098>
- Febriyanti, R. M., Saefullah, K., Susanti, R. D., & Lestari, K. (2024). Knowledge, attitude, and utilization of traditional medicine within the plural medical system in West Java, Indonesia. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 24(1), 64.
<https://doi.org/10.1186/s12906-024-04368-7>
- Fhyra, M., Kamaruddin, S. A., Adam, A., & Hasma, H. (2024). Traditional Health Practices In The Kajang Community. *INDONESIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCES RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJHSRD)*, 6(1), 88–95.
<https://doi.org/10.36566/ijhsrd/vol6.iss1/201>
- Hasanah, U., Anam, K., & Muassomah, M. (2024). Modernising tradition: Reinforcing ASWAJA al-Nahdhiyah authority among millennials in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1).
<https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9425>
- Hussain, S., & Malik, F. (2013). Integration of complementary and traditional medicines in public health care systems: Challenges and methodology. *Journal of Medicinal Plants Research*, 7(40), 2952–2959.
<https://doi.org/10.5897/jmpr12.458>
- Ilmar, A. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. *Hasanuddin University Repository*.
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/13903>
- Irawati, K., Indarwati, F., Haris, F., Lu, J.-Y., & Shih, Y.-H. (2023). Religious Practices and Spiritual Well-Being of Schizophrenia: Muslim Perspective. *Psychology Research and Behavior Management*, 739–748.
<https://doi.org/10.2147/prbm.s402582>
- Karmilah, K. (2024). Study of

- Sociological Aspects of Traditional Medicine in Inland Communities in West Java, Indonesia. *Arkus*, 10(1), 516–519.
<https://doi.org/10.37275/arkus.v10i1.502>
- Kirmayer, L. J. (2004). The cultural diversity of healing: meaning, metaphor and mechanism. *British Medical Bulletin*, 69(1), 33–48.
<https://doi.org/10.1093/bmb/ldh006>
- Lalani, N., Drolet, J., McDonald-Harker, C., Brown, M., Brett-MacLean, P., Agyapong, V. I. O., Greenshaw, A. J., & Silverstone, P. H. (2021). Nurturing Spiritual Resilience to Promote Post-disaster Community Recovery: The 2016 Alberta Wildfire in Canada. *Frontiers in Public Health*, 9.
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.682558>
- Markus, A. F., Kors, J. A., & Rijnbeek, P. R. (2020). The role of explainability in creating trustworthy artificial intelligence for health care: A comprehensive survey of the terminology, design choices, and evaluation strategies. *Journal of Biomedical Informatics*, 113, 103655.
<https://doi.org/10.1016/j.jbi.2020.103655>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Suwito (ed.); 13th ed.). KENCANA.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Naipospos, G. (2025). Kajian Hukum Praktis Pengobatan Tradisional Berbasis Metafisik dalam Perspektif Regulasi UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(2), 223–237.
<https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i2.2331>
- Nazili, M. H. (1869). *Khazinat al-Asrar wa Jalilat al-Adhkar* حَزِينَةُ الْأَسْرَارِ جَلِيلَةُ الْأَنْكَارِ. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Pham, T. V., Koirala, R., & Kohrt, B. A. (2021). Traditional and biomedical care pathways for mental well-being in rural Nepal. *International Journal of Mental Health Systems*, 15(1), 4.
<https://doi.org/10.1186/s13033-020-00433-z>
- Poon, J., Pollard, J., & Chow, Y. W. (2018). Resetting Neoliberal Values: Lawmaking in Malaysia's Islamic Finance. *Annals of the American Association of Geographers*, 108(5), 1442–1456.
<https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1439723>
- Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris*, 4(1), 19.
<https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24687>
- Putri, A. (2024). *Ritual Pengobatan Penyakit 'Ain Dalam Perspektif Al-Qur'an Pada Klinik Bekam dan Ruqyah Griya Sehat Aisyah Kecamatan Palu Barat Kota Palu (Studi Living Qur'an)*.
- Ratnawati, A., Cokrohadisumarto, W. bin M., & Kholis, N. (2020). Improving the satisfaction and loyalty of BPJS healthcare in Indonesia: a Sharia perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 12(7), 1316–1338.
<https://doi.org/10.1108/jima-01-2020-0005>
- Rayes, D., Karnouk, C., Churbaji, D., Walther, L., & Bajbouj, M. (2021). Faith-Based Coping Among Arabic-Speaking Refugees Seeking Mental Health Services in Berlin, Germany: An Exploratory Qualitative Study. *Frontiers in Psychiatry*, 12.
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.595979>
- Razak, A. (2019). Multiple Sharia' board directorship: a Masalah (public

- interest) perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 745–764. <https://doi.org/10.1108/jima-10-2018-0185>
- Reza, I. F. (2023). Islamic Self Psychotherapy Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Mental dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. *Psikobuletin Buletin Ilmiah Psikologi*, 4(3), 147. <https://doi.org/10.24014/pib.v4i3.22175>
- Rohmah, S. (2020). Authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia: A Contribution to An Ongoing Debate. *Indonesia Law Review*, 10(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.645>
- Rois, C., Irfan, A., Toyyib, M., & Ali, M. M. (2024). Recontextualization of Fiqh Al-Siyāsah from the Perspective of Fiqh Al-Ḥaḍarah in Realizing World Peace. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 335–351. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.20>
- SADNYANA, P. S., Safa'at, R., Madjid, A., & Yuliati, Y. (2023). LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL MEDICINE PRACTITIONERS IN INDONESIA. *Journal of Public Administration Finance and Law*, 27, 389–396. <https://doi.org/10.47743/jopafll-2023-27-31>
- Sayed, T., Malan, H., & Fourie, E. (2024). Exploring the associations between resilience and psychological well-being among South Africans during COVID-19. *Frontiers in Psychology*, 15, 1323466. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1323466>
- Shabani, M., Taheri-Kharameh, Z., Saghafipour, A., Ahmari-Tehran, H., Yoosefee, S., & Amini-Tehrani, M. (2023). Resilience and spirituality mediate anxiety and life satisfaction in chronically ill older adults. *BMC Psychology*, 11(1), 256. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01279-z>
- Ting, R. S., Yong, Y.-Y. A., Tan, M., & Yap, C.-K. (2021). Cultural Responses to Covid-19 Pandemic: Religions, Illness Perception, and Perceived Stress. *Frontiers in Psychology*, 12, 634863. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.634863>
- Torralba, J., Oviedo, L., & Canteras, M. (2021). Religious coping in adolescents: new evidence and relevance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00797-8>
- Vieten, C., Oxhandler, H. K., Pearce, M., Fry, N., Tanega, C., & Pargament, K. I. (2023). Mental health professionals' perspectives on the relevance of religion and spirituality to mental health care. *BMC Psychology*, 11(1), 439. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01466-y>
- Wahdini, C., & Putri, N. Q. H. (2025). MANTRA PENGOBATAN DAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN DI KALANGAN MASYARAKAT SUKU DAYA KABUPATEN PASER. *Jurnal Skripta*, 11(1), 32–42. <https://doi.org/10.31316/skripta.v11i1.7694>